



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## **P U T U S A N** **NOMOR : 12/G/2016/PTUN-PDG**

### **“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ”**

Pengadilan Tata Usaha Negara Padang yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan acara biasa, telah memberikan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:--

ALI UMAR, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, Tempat tinggal di Padang Toboh, Kenagarian Ulakan, Kecamatan Ulakan Tapakis, Kabupaten Padang Pariaman, Provinsi Sumatera Barat;-- Dalam hal ini berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 31 Mei 2016 memberikan kuasa kepada:-----

1. DONI EKA PUTRA, SH.MH ; -----
2. ARDINOF, SH ; -----

Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan sebagai Advokat/Pengacara/Konsultan Hukum pada kantor hukum “ DONI EKA PUTRA & PARTNERS”, beralamat di Jalan R.A Kartini No. 10 Rawang, Kota Pariaman;-----

Untuk selanjutnya disebut sebagai----- **PENGUGAT;**

M e l a w a n

### **KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN PADANG PARIAMAN,**

Berkedudukan di Jalan DR. M. Jamil No. 49 Pariaman, Sumatera Barat;-----

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 321.1/SK-13.05/VI-2016, Tanggal 21 Juni 2016 memberikan kuasa kepada;--

1. UPIK SURYATI, S.Sos, MM, Jabatan Kepala Seksi Sengketa Konflik dan Perkara pada Kantor Pertanahan Kabupaten Padang Pariaman;-----
2. MAYA YULIANA, S. ST, Jabatan Kepala Sub Seksi Sengketa dan Konflik Pertanahan pada Kantor Pertanahan Kabupaten Halaman 1 dari 33 halaman, Perkara No: 12/G/2016/PTUN-PDG.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Padang Pariaman;-----

Untuk selanjutnya disebut sebagai-----**TERGUGAT;**

Pengadilan Tata Usaha Negara Padang tersebut telah membaca:-----

- Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Padang Nomor: 12/PMH/2016/PTUN-PDG, tanggal 14 Juni 2016 tentang Penunjukan Majelis Hakim;-----
- Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Padang Nomor: 12/PMH/2016/PTUN-PDG, tanggal 26 Oktober 2016 tentang Penunjukan Majelis Hakim;-----
- Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor: 12/PEN-HPP/2016/PTUN-PDG, tanggal 15 Juni 2016 tentang Pemeriksaan Persiapan ;-----
- Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor: 12/PEN-HS/2016/PTUN-PDG tanggal 9 Agustus 2016 tentang Hari Sidang;-----
- Telah membaca berkas perkara Nomor: 12/G/2016/PTUN-PDG;-----
- Telah memeriksa surat-surat bukti dan keterangan saksi-saksi yang diajukan dalam persidangan ;-----

## -----**TENTANG DUDUKNYA SENGKETA**-----

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 9 Juni 2016 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Padang pada tanggal 13 Juni 2016 dibawah register perkara Nomor: 12/G/2016/PTUN-PDG dan telah diperbaiki secara formal pada tanggal 9 Agustus 2016, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:-----

### **A. OBJEK GUGATAN;**-----

Bahwa yang menjadi Objek Gugatan dalam perkara a quo adalah Surat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Padang Pariaman No. 250/600.13/IV/2016 tertanggal 28 April 2016, Perihal Sanggahan;-----

### **B. TENGGANG WAKTU ;**-----

Halaman 2 dari 33 halaman, Perkara No: 12/G/2016/PTUN-PDG.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 55 Undang-undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menegaskan "Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara;-----

Bahwa objek gugatan diterbitkan pada tanggal 28 April 2016, sedangkan gugatan diajukan pada tanggal 9 Juni 2016, apabila dihitung antara keluarnya objek gugatan dengan pengajuan gugatan, maka masih dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari. Oleh karena itu sangat beralasan gugatan Penggugat untuk dapat diterima;-----

## C. KEPENTINGAN DAN KERUGIAN PENGGUGAT

1. Bahwa berdasarkan Pasal 1 Angka 9 Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 5 Tahun 2009 mengatakan " Keputusan Tata Usaha Negara adalah penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisikan Tindakan Hukum Tata Usaha Negara berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat kongkrit, individual dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seorang atau Badan Hukum Perdata;-----  
Bahwa Tergugat menerbitkan objek gugatan tersebut sudah memenuhi unsur-unsur dari Pasal 1 angka 9 Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No. 5 Tahun 2009 sebagai berikut;-----

- Kongkrit, karena objek gugatan yang diterbitkan oleh Tergugat adalah nyata-nyata dibuat oleh Tergugat tidak abstrak tetapi berwujud tertulis tertentu dan dapat ditentukan mengenai apa yang dikelurkan dalam hal ini adalah objek gugatan berupa Surat Kepala kantor Pertanahan Kabupaten Padang Pariaman No. 250/600.13/IV/2016 tanggal 28 April 2016 Perihal: Sanggahan; -----

Halaman 3 dari 33 halaman, Perkara No: 12/G/2016/PTUN-PDG.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Individual, oleh karena telah diterbitkannya objek gugatan oleh Tergugat dan ditujukan kepada Penggugat berakibat dilanjutkannya proses permohonan hak saudara Bahar maka penggugat sebagai perseorangan/Badan Hukum perdata sangat dirugikan kepentingan hukumnya atas diterbitkannya objek sengketa tersebut;-----
- Final, karena objek gugatan tidak memerlukan persetujuan lagi dan dapat menimbulkan akibat hukum khususnya bagi penggugat hilangnya hak-hak penggugat dikarenakan Tergugat menggunakan kewenangan yang ada padanya mendiskrimiasi hak-hak penggugat ; -----

2. Bahwa Penggugat mengajukan gugatan untuk dinyatakan batal atau tidak syah objek gugatan melalui Pengadilan Tata Usaha Negara Padang dengan alasan sebagai berikut:-----

- a. Berdasarkan surat pernyataan tanggal 5 Juli 2001 yang dibuat saudara Aziz Asu saudara Dani Ali dan saudara Bahar ; -----
- b. Berdasarkan surat kuasa penuh yang dibuat tanggal 16 Januari 2002 ;--
- c. Berdasarkan surat pernyataan KAN Ulakan tanggal 21 Juli 2003 ; -----

3. Bahwa Tergugat menerbitkan objek gugatan maka atas perbuatan Tergugat tersebut penggugat telah dirugikan kepentingan hukumnya hilangnya hak penggugat untuk berbuat apa saja baik menjual mengadaikan menghibahkan meminjam pakaikan dan lain-lainnya ; -----

4. Bahwa Pasal 54 ayat (1) Undang-undang No. 51 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara menegaskan “ Gugatan sengketa Tata Usaha Negara diajukan kepada Pengadilan yang berwenang yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan Tergugat ; -----

Bahwa Tergugat sebagai kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Padang Pariaman berkedudukan di jalan DR. M. Jamil No. 49 Pariaman maka masuk yurisdiksi Pengadilan Tata Usaha Negara Padang ; -----

## D. DASAR GUGATAN

Halaman 4 dari 33 halaman, Perkara No: 12/G/2016/PTUN-PDG.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat ada mempunyai tanah pusaka tinggi yang dimiliki secara turun temurun berupa lahan pertanian kering 2 (dua) bidang dan 1 (satu) bidang lahan basah/sawah yang terletak di padang Toboh Ulakan dengan batas sepadan sebagai berikut ; -----
  - a. Lahan pertanian kering 2 (dua) bidang ; -----
    - Sebelah Utara berbatas dengan parak Ismail Panyalai;-----
    - Sebelah Selatan berbatas dengan parak kami juga;-----
    - Sebelah Timur berbatas dengan jalan raya;-----
    - Sebelah Barat berbatas dengan sawah RRM;-----
    - Sebelah Utara berbatas dengan jalan Berkat Yakin;-----
    - Sebelah Selatan berbatas dengan parak wakaf 6 suku;-----
    - Sebelah Timur berbatas dengan parak Ismail Panyalai;-----
    - Sebelah Barat berbatas dengan parak RRM;-----
  - b. 1. (satu) bidang lahan basah/ sawah ; -----
    - Sebelah Utara berbatas dengan By Demas Panyalai;-----
    - Sebelah Selatan berbatas dengan parak By Kandung;-----
    - Sebelah Timur berbatas dengan parak Buruk Koto;-----
    - Sebelah Barat berbatas dengan parak By Demas;-----
2. Bahwa Penggugat dan saudara Bahar sama sesuku yakni suku koto di Padang Toboh Ulakan, maka mengikutkan diri dengan membuat surat pernyataan tertanggal 5 Juli 2001 pada pokoknya menerangkan “ menyatakan dengan sesungguhnya bahwa kami berdua belah pihak ( Penggugat dan Bahar) telah sepakat dan setuju menyatakan harta pusaka kami yang terletak di Desa Padang Toboh Kecamatan Ulakan Tapakis “ ; ---
3. Bahwa berdasarkan kesepakatan diatas maka dibuatkanlah surat kuasa penuh pada tanggal 16 Januari 2002 dimana berikan kuasa kepada Penggugat untuk berbuat apa saja baik menjual mengadaikan meminjamkan pada pihak lain dan lainnya ; -----

Halaman 5 dari 33 halaman, Perkara No: 12/G/2016/PTUN-PDG.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Penggugat sangat berkepentingan atas tanah yang dimohonkan alas haknya oleh saudara Bahar kepada Kantor Pertanahan Kabupaten Padang Pariaman karena tanah yang dimaksud adalah tanah hak ulayat/hak adat milik penggugat berdasarkan surat pernyataan tanggal 5 Juli 2001 yang dibuat Saudara Aziz Asu saudara Dani Ali dan saudara Bahar pada pokoknya menerangkan ; -----

- Saudara LB Suma saudara Hj Reno Ali saudara Ali Umar saudara Maryulis dan saudara Botrinovil (selaku pihak 1) dan saudara Aziz Asu saudara Dani Ali dan Saudara Bahar (selaku pihak II ) menyatakan sesungguhnya bahwa kedua belah pihak sepakat/setuju menyatukan harta pusaka milik para pihak yang terletak di Desa Toboh kecamatan Ulakan Tapakis ; -----
- Bahwa kedua belah pihak menyatakan seharga sepusaka beratnya sepikul ringannya sejinjing senasib sepenanggungan segelok segadai ; -----

5. Bahwa penggugat adalah pemegang kuasa penuh terhadap objek gugatan berdasarkan surat kuasa penuh yang dibuat tanggal 16 Januari 2002 yang pada pokoknya menerangkan ; -----

- Saudara Aziz Asu saudara Dani Ali dan saudara Saudara Bahar adalah beradik kakak (selaku pihak 1) mempunyai harta pusaka yang dimiliki secara turun temurun berupa lahan pertanian kering 2 (dua) bidang dan 1 (satu) bidang lahan basah/sawah yang terletak di Padang Toboh Ulakan ; -----
- Bahwa saudara Aziz Asu saudara Dani Ali dan saudara Bahar (selaku pihak 1) memberikan kuasa kepada saudara Ali Umar Manggung ( selaku pihak II) untuk berbuat apa saja baik menjual mengadakan menghibahkan memberi wasiat meminjam pakaikan dan lain-lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku ; -----

Halaman 6 dari 33 halaman, Perkara No: 12/G/2016/PTUN-PDG.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa penggugat adalah pemegang kuasa penuh terhadap objek gugatan dan ingin mengajukan permohonan untuk mensertifikatkan kepada Kantor Pertanahan Kabupaten Padang Pariaman kemudian kerapatan Adat Nagari (KAN) ulakan menindak lanjutnya dengan mengeluarkan surat kerapatan Adat Nagari (KAN) Ulakan tanggal 21 Juli 2003 yang ditujukan kepada Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Padang Pariaman, pada pokoknya menerangkan : Kami Rang Kayo R Magkuto Urang Tuo Ulakan Sei, Gimba Panjang ninik mamak Nagari Ulakan dan Kerapan Adat Nagari (KAN) Ulakan menyatakan mendukung untuk dilanjutkannya penegasan hak atas tanah permohonan Ali Umar Cs ; -----

7. Bahwa Penggugat mengajukan permohonan penegasan Hak atas tanah tersebut kepada Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Padang Pariaman hingga BPN Kabupaten Padang Pariaman mengeluarkan Peta Bidang Tanah ; -----

a. Peta bidang Tanah No.183/Kab/2001 tanggal 20 September 2001 dengan rincian sebagai berikut ; -----

- NIB : 03.13.16.04.0010;-----
- Gambar Ukur : 42/Kab/2001;-----
- Luas : 6.450 M2;-----
- Peta Pendaftaran : Lembar 1 Kota 1-2/B.C;-----
- Letak : Desa Padang Toboh Kec Ulakan Tapakas;--

b. Peta Bidang Tanah No. 01/Tapakis/2002 tanggal 14 November 2002 dengan rincian sebagai berikut ; -----

- NIB : 03.13.11.02.00001;-----
- Gambar Ukur : 318/Kab/2001;-----
- Luas : 6.580 M2;-----
- Peta Pendaftaran : Lembar

47.2.23.192.07.08

Halaman 7 dari 33 halaman, Perkara No: 12/G/2016/PTUN-PDG.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kotak 2.3/A.B;-----

• Letak : Desa Padang Toboh

Kec Ulakan Tapakas

Kab Padang Pariaman;-----

8. Bahwa permohonan penegasan hak atas tanah yang dimohonkan penggugat kepada Kantor Pertanahan Kabupaten Padang Pariaman tidak ditindaklanjuti dan hanya sampai pada proses penerbitan peta bidang tanah tentu hal ini menjadi pertanyaan bagi Penggugat karena permohonan Penggugat terhenti tanpa ada alasan-alasan hukum yang jelas dan kongkrit;-----

9. Bahwa sekitar tahun 2014 terhadap objek sengketa diajukan permohonan penegasan hak atas yang diajukan oleh sdr. BAHAR kepada Kantor Badan Pertanahan Kabupaten Padang Pariaman sehubungan permohonan penegasan hak atas tanah yang diajukan saudara BAHAR maka Penggugat menyampaikan surat kepada Tergugat tertanggal 18 Juli 2014, prihal Mohon ditanggapi dan tidak diproses kelanjutan permohonan sertifikat yang diajukan oleh BAHAR Cs ; -----

10. Bahwa bulan April 2016 Kantor Badan Pertanahan Kabupaten Padang Pariaman mengeluarkan menerbitkan objek gugatan yang ditujukan kepada Penggugat tanggal 28 April 2016, bahwa Kantor Pertanahan Kabupaten Padang Pariaman tidak meninjau lanjuti surat Penggugat tersebut dan memproses permohonan sertifikat yang diajukan saudara BAHAR ; -----

11. Bahwa Tergugat telah mengabaikan dan tidak mengindahkan aturan perundang-undangan diatas Tergugat telah mendiskriminasi hak penggugat dan Tergugat tidak melakukan mediasi dengan menghadirkan para pihak yang berselisih untuk memfasilitasi penyelesaian kasus pertanahan melalui musyawarah hal ini terlihat jelas dan nyata tertulis dalam objek gugatan ; ---

**E. ALASAN- ALASAN GUGATAN ;-----**

Halaman 8 dari 33 halaman, Perkara No: 12/G/2016/PTUN-PDG.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa objek gugatan tersebut jelas dan nyata bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana ditegaskan sebagai berikut : -----

a. Bahwa peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia No. 3 tahun 2011 Tentang Pengelolaan Pengkajian dan Penanganan Kasus Pertanahan Pasal 1 angka (1) menjelaskan “ Kasus Pertanahan adalah sengketa konflik atau perkara pertanahan yang disampaikan kepada Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia untuk mendapatkan penanganan penyelesaian sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau kebijakan pertanahan nasional”;-----

Bahwa Tergugat telah jelas dan nyata mengetahui bahwa Penggugat menyampaikan surat tanggal 18 Juli 2014 perihal mohon ditanggapi dan tidak diproses kelanjutan permohonan sertifikat yang diajukan oleh sdr. BAHAR Cs karena ini adalah persoalan pusako tinggi/ilayat maka perlu dilakukan penyelesaian sengketa tersebut secara musyawarah dan mufakat.;-----

b. Bahwa peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia No. 3 tahun 2011 Tentang Pengelolaan Pengkajian dan Penanganan Kasus Pertanahan Pasal 1 angka (5) huruf C menegaskan “ Gelar Kasus Pertanahan yang selanjutnya disingkat Gelar Kasus adalah mekanisme kelembagaan Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia dalam rangka penanganan dan/atau penyelesaian Kasus Pertanahan Gelar penanganan dan/atau penyelesaian kasus pertanahan yang meliputi Gelar Mediasi adalah gelar yang menghadirkan para pihak yang berselisih untuk memfasilitasi penyelesaian kasus pertanahan melalui musyawarah ; -----

Bahwa Penggugat menyampaikan surat tanggal 18 Juli 2014 perihal

Halaman 9 dari 33 halaman, Perkara No: 12/G/2016/PTUN-PDG.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mohon ditanggapi dan tidak diproses kelanjutan permohonan sertifikat yang diajukan oleh sdr BAHAR Cs karena adalah persoalan pusako tinggi/ulayat maka tergugat tidak melakukan Gelar mediasi dan tidak ada memfasilitasi dan memanggil para pihak yang bersengketa untuk datang menghadap ke Kepala Kantor Pertanahan kabupaten Padang Pariaman guna dilakukan gelar mediasi yang difasilitasi pihak kepala Kantor pertanahan Nasional Kabupaten Padang Pariaman ; -----

- c. Bahwa Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat N0.16 tahun 2008 Tentang tanah Ulayat dan pemanfaatnya Pasal 12 ayat (1) menegaskan “ sengketa tanah ulayat di Nagasai diselesaikan oleh KAN menurut ketentuan sepanjang adat yang berlaku bajanjang batanggo turun “ dan diusahakan dengan jalan perdamaian melalui musyawarah dan mufakat dalam bentuk keputusan perdamaian ; -----
- d. Bahwa tergugat dalam hal ini tidak cermat mempedomani Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat No. 16 tahun 2008 Tentang Tanah ulayat dan pemanfaatannya pasal 12 ayat (10) diatas selayat dan seharusnya Tergugat memfasilitasi atau memanggil para pihak yang bersengketa untuk datang menghadap ke Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Padang Pariaman karena ini persoalan sengketa tanah pusako/tanah adat ; -----

2. Bahwa Tergugat dalam melaksanakan tugas dan fungsinya bertentangan dengan azas-azas Umum Pemerintahan yang baik antaranya yaitu ; -----

- a. Asas Motivasi / alasan untuk setiap Keputusan ; -----
- Bahwa Tergugat mengeluarkan/menerbitkan objek sengketa tidak mempunyai motivasi alasan yang cukup benar dan jelas untuk dapat dijadikan sebagai dasar penerbitan surat tersebut karena tidak mengindahkan atau melanggar aturan perundang-undangan yang berlaku ; -----

Halaman 10 dari 33 halaman, Perkara No: 12/G/2016/PTUN-PDG.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Azas bertindak Cermat ; -----

Bahwa Tergugat yang mengeluarkan/menerbitkan objek sengketa telah nyata-nyata telah melanggar azas bertindak cermat dalam melakukan berbagai aktivitas sehingga menimbulkan kerugian bagi warga negaranya dalam hal ini penggugat dalam arti formal Tergugat harus mempertimbangkan secara cermat dan teliti semua factor keadaan yang berkaitan dengan materi keputusan mendengar dan mempertimbangkan alasan-alasan yang diajukan oleh pihak yang berkepentingan kemudian dalam arti materi Tergugat harus bertindak cermat didalam pembuatan surat keputusan agar tidak terjadi kesalahan-kesalahan yang akan menyebabkan batalnya suatu keputusan ; -----

c. Asas Profesionalitas ; -----

Bahwa Tergugat ceroboh dalam membuat kebijakan karena tidak mempedomani peraturan perundang-undangan hal ini terbukti kebijakan yang dibuat oleh tergugat menimbulkan sengketa ditengah masyarakat dan menimbulkan kerugian bagi Penggugat ; -----

3. Bahwa untuk menghindari kerugian Penggugat dan Negara serta timbulnya konsekuensi hukum yang lebih meluas dikemudian hari maka penggugat mohon kiranya Bapak dan atau Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Padang yang memeriksa dan mengadili perkara ini dapat menetapkan yaitu pembatalan atau menyatakan tidak sah Surat kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Padang Pariaman No. 250/600.13/IV/2016 tanggal 28 April 2016 yang menjadi objek gugatan dan telah diterbitkan oleh tergugat secara tidak sah dan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta asas-asas umum pemerintahan yang baik ; ----

F. Petitum Gugatan

Berdasarkan uraian-uraian dan alasan-alasan diatas mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Padang melalui Majelis Hakim yang

Halaman 11 dari 33 halaman, Perkara No: 12/G/2016/PTUN-PDG.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memeriksa dan mengadili serta memanggil kedua belah pihak untuk menghadap dan mohon memberikan putusan yang amarnya berbunyi ; -----

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya ; -----
2. Menyatakan batal atau tidak sah Surat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Padang Pariaman No.250/600.13/IV/2016 tertanggal 28 April 2016, perihal :  
Sanggahan ; -----
3. Mewajibkan Tergugat mencabut Surat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Padang Pariaman No.250/600.13/IV/2016 tertanggal 28 April 2016, perihal :  
Sanggahan ; -----
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini ; -----

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat dalam persidangan telah mengajukan jawaban dalam surat jawaban tertanggal 23 Agustus 2016 yang telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:-----

### A. Dalam eksepsi

#### 1. Lewat waktu :

Bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat telah lewat waktu sebagaimana diatur dalam pasal 55 Undang undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara yang menyebutkan bahwa gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu 90 (Sembilan puluh ) hari sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat tata Usaha Negara ; -----

Bahwa terbitnya Surat Kepala kantor Pertanahan kabupaten Padang Pariaman No.250/600.13/IV/2016 tertanggal 28 April 2016,( Objek Gugatan )berdasarkan kepada Berita Acara Musyawarah KAN Ulakan Nomor : 18/KAN/U/III.2003 tanggal 3 April 2003 yang menyatakan antara lain bahwa “

Halaman 12 dari 33 halaman, Perkara No: 12/G/2016/PTUN-PDG.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tidak benar Azis (Asu) Dani Ali Bahan badunsanak sasako dan sapsusako secara adat dengan Ali Umat alias By Manggung, Cs karena berdasarkan fakta dan bukti-bukti serta penelitian di lapangan bahwa Azis (Asu) Dani Ali Bahan hanya sasako bukan sapsusako .; -----

Bahwa pada gugatan Penggugat halaman 2 Huruf B menyatakan “ Bahwa objek gugatan diterbitkan pada tanggal 28 April 2016 sedangkan gugatan diajukan pada tanggal 9 Juni 2016, apabila dihitung antara keluarnya objek gugatan dengan pengajuan gugatan maka masih dalam tenggang waktu 90 ( Sembilan Puluh ) hari oleh karena itu sangat beralasan gugatan Penggugat untuk dapat diterima ; -----

Pernyataan penggugat ini tidak dapat dibenarkan karena yang mendasari Tergugat menerbitkan Objek Gugatan adalah Berita Acara Musyawarah KAN Ulakan Nomor : 18/KAN/U/III/2003 tanggal 3 April 2003 yang menyatakan antara lain bahwa : “ Tidak benar Azis (Azu) Dani Ali Bahan badunsanak sasako dan sapsusako secara adat dengan Ali Umar alias By Manggung, Cs karena berdasarkan fakta dan bukti bukti serta penelitian di lapangan bahwa Azis (Azu) Dani Ali Bahan hanya sasako bukan sapsusako ; -----

Jika dicermati sesuai dengan fakta-fakta yang terjadi maka gugatan Penggugat secara nyata telah lewat waktu 90 (Sembilan puluh) hari Penggugat baru mendaftarkan gugatan Tata Usaha Negara pada tanggal 9 Juni 2016 sedangkan Penggugat telah mengetahui adanya Berita Acara Musyawarah KAN Ulakan Nomor : 18/KAN/U/III/2003 tanggal 3 April 2003 sekurang-kurangnya semenjak tanggal 3 April 2003 hal ini akan Tergugat sampaikan dalam berita acara Pembuktian nantinya ; -----

Berdasarkan uraian tersebut diatas mohon agar gugatan Penggugat untuk dinyatakan tidak dapat diterimma ; -----

## 2. PENGUGAT TIDAK MEMPUNYAI KEPENTINGAN :

Halaman 13 dari 33 halaman, Perkara No: 12/G/2016/PTUN-PDG.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang 9 Nomor 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi “ Orang atau Badan Hukum Perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis ke Pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/ atau rehabilitasi “ ;-----

Pasal ini menentukan orang atau badan hukum perdata dapat menggunakan hak menggugat harus ada kepentingan yang dirugikan oleh keluarnya suatu Keputusan Tata Usaha Negara adagiumnya menyebutkan tiada kepentingan maka tiada gugatan (point d, interest point d, action );-----

Jika diteliti secara cermat bahwa semenjak diterbitkannya Berita Acara Musyawarah KAN Ulakan Nomor : 18/KAN/U/III/2003 tanggal 3 April 2003 yang menyatakan antara lain bahwa : Tidak benar Azis (Azu) Dani Ali Bahan badunsanak sasako dan sapusako secara adat dengan Ali Umar alias By Manggung, Cs. Karena berdasarkan fakta dan bukti-bukti serta penelitian di lapangan bahwa Azis (Azu) Dani Ali Bahan hanya sasako bukan sapusako ; -

Oleh karena Berita Acara Musyawarah KAN Ulakan Nomor : 18/KAN/U/III/2003 tanggal 3 April 2003 telah menyatakan bahwa Sdr, Ali Umar (Penggugat) tidak sapusako dengan Bahan (Bahar), dengan demikian jelas terang bahwa Penggugat tidak mempunyai kepentingan terhadap objek permohonan Sdr Bahar/Bahan sehingga unsure kepentingan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 53 ayat (1) Undang undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara tidak terpenuhi oleh karena yang dimaksud dengan aturan tersebut diatas berupa syarat yang harus dipenuhi oleh

Halaman 14 dari 33 halaman, Perkara No: 12/G/2016/PTUN-PDG.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

penggugat untuk mengajukan gugatan Tata Usaha Negara tidak terpenuhi sehingga tidak memenuhi unsure kepentingan yang merupakan syarat formal untuk mengajukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara dengan demikian gugatan Penggugat patut dinyatakan tidak dapat diterima ( Niet Ont Vankelijke Verklaard ) ; -----

### 3. TENTANG KEWENANGAN :

Dalam gugatan Penggugat halaman 3 angka 3 menyebutkan bahwa :"

Dengan Tergugat menerbitkan objek gugatan maka atas perbuatan Tergugat tersebut penggugat telah dirugikan kepentingan hukumnya hilangnya hak penggugat untuk berbuat apa saja baik menjual, mengadaikan, menghibahkan, meminjam pakaian dan lain-lainnya " ; -----

Bahwa jika dicermati dalil gugatan penggugat tersebut diatas jelas terlihat bahwa perkara a quo murni sengketa hak keperdataan dengan demikian Penggugat adalah sangat keliru sekali bila mengajukan gugatan melalui Pengadilan Tata Usaha Negara karena masalah keperdataan adalah kewenangan Pengadilan Negeri bukan Pengadilan Tata Usaha Negara ; ---- Sesuai dengan pasal 62 ayat (1) huruf "a" Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara yang berbunyi : " Pokok gugatan tersebut nyata-nyata tidak termasuk wewenang Pengadilan " dan pasal 62 ayat (1) ayat huruf "c" berbunyi " gugatan tersebut tidak didasarkan pada alasan-alasan yang layak";-----

Berdasarkan urai tersebut diatas jelas bahwa gugatann Penggugat mohon ditetapkan oleh Ketua Pengadilan untuk dinyatakan tidak dapat diterima ; ---- Berkenaan dengan eksepsi tersebut diatas, Tergugat mohon kepada Majelis Hakim untuk berkenan terlebih dahulu memeriksa eksepsi Tergugat sebelum memeriksa pokok perkara. Apabila Majelis Hakim berpendapat lain maka bersama ini tergugat menyampaikan Jawaban dalam Pokok Perkara di bawah ini ; -----

Halaman 15 dari 33 halaman, Perkara No: 12/G/2016/PTUN-PDG.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## B. DALAM POKOK PERKARA :

Bahwa Tergugat menolak semua dalil-dalil gugatan Penggugat yang ditujukan kepada Tergugat kecuali mengenai hal-hal yang diakui secara tegas dalam jawaban ini ; -----

### 1. Dalam Gugatan Penggugat (Dasar Gugatan Huruf D ) Angka 9 Halaman 6

"Bahwa sekitar tahun 2014, terhadap objek sengketa diajukan permohonan penegasan hak atas yang diajukan oleh Sdr. BAHAR Kepada Kantor Badan Pertanahan Kabupaten Padang Pariaman sehubungan permohonan penegasan hak atas tanah yang diajukan Saudara BAHAR maka Penggugat menyampaikan surat kepada Tergugat tertanggal 18 Juli 2014 perihal Mohon ditanggapi dan tidak diproses kelanjutan permohonan sertifikat yang diajukan oleh BAHAR, Cs . Bahwa surat penggugat tanggal 18 Juli 2014 yang ditujukan ke Kantor Tergugat setelah Tergugat pelajari tidak ada kejelasan tentang siapa yang dibantah tidak ada kejelasan objek mana yang dibantah dan tidak ada data pendukung lainnya ; -----

### 2. Dengan demikian jelaslah bahwa didalam menerbitkan Objek Perkara

Tergugat telah melakukan sesuai dengan kewenangan yang ada telah dilakukan sesuai procedural formal dan tidak terdapat cacat secara substansial materil Tergugat didalam menerbitkan Objek Perkara telah melakukan dengan teliti dan hati-hati serta secara professional berdasarkan Asas-asas Umum Pemerintahan yang baik terutama Asas Kecermatan dan Asas profesionalitas;-----

Berdasarkan uraian Jawaban Tergugat tersebut diatas maka bersama ini mohon kepada Majelis Hakim yang terhormat untuk dapat memutus perkara a quo dengan amar sebagai berikut ; -----

## DALAM EKSEPSI :

Menolak Eksepsi Tergugat seluruhnya ; -----

Halaman 16 dari 33 halaman, Perkara No: 12/G/2016/PTUN-PDG.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM POKOK PERKARA :

Menolak gugatan Penggugat seluruhnya ; -----

Menimbang bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut Penggugat dalam persidangan telah mengajukan Repliknya tertanggal 30 Agustus 2016 ; -

Menimbang bahwa terhadap Replik Penggugat tersebut Tergugat dalam Persidangan telah mengajukan Dupliknya tertanggal 13 September 2016 ; -----

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat di persidangan telah menyampikan surat-surat bukti yang telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan pembandingnya sehingga telah memenuhi syarat sebagaimana surat bukti dan telah diberi tanda P.1 s/d P.10 sebagai berikut ;-----

- 1 Bukti P.1 : Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang dikeluarkan Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman atas nama Ali Umar, NIK 1305103006580004, lahir di Padang Toboh tanggal 30 - Juni 1958 ( fotocopy sesuai dengan aslinya );-
- 2 Bukti P.2 : Surat tertanggal 18 Juli 2014 perihal Mohon ditanggapi dan tidak diproses kelanjutan permohonan sertifikat yang diajukan oleh Bahar, Cs (fotocopy sesuai dengan aslinya);-----
- 3 Bukti P.3 : Surat Kerapatan Adat Nagari (KAN) Ulakan tertanggal 21 Juli 2003 ( fotocopy dari fotocopy ) ; -----
- 4 Bukti P.4 : Ranji Silsilah keturunan Kaum Alm SARIBAH suku koto, desa Padang Toboh, Kecamatan Ulakan Tapakis, Kabupaten Padang Pariaman tertanggal 14 Juni 2001 (fotocopy sesuai dengan aslinya ) ; -----
- 5 Bukti P.5 : Surat pernyataan tertanggal 1 Oktober 2002 (fotocopy sesuai dengan aslinya ) ; -----
- 6 Bukti P.6 : Peta bidang tanah No. 183/Kab/2001 tertanggal 20  
Halaman 17 dari 33 halaman, Perkara No: 12/G/2016/PTUN-PDG.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 2001 (fotocopy dari fotocopy) ; -----

- 7 Bukti P.7 : Peta bidang tanah No. 01/Tapakis/2002 tertanggal 14 November 2002 (fotocopy dari fotocopy) ;-----
- 8 Bukti P.8 : Surat pernyataan tertanggal 5 Juli 2001 ( fotocopy sesuai dengan aslinya ) ; -----
- 9 Bukti P.9 : Surat Kuasa penuh tertanggal 16 Januari 2002 ( fotocopy sesuai dengan aslinya ) ; -----
- 10 Bukti P.10 : Surat Kepala Pertanahan Kabupaten Padang Pariaman No. 250/600.13/IV/2016 tertanggal 28 April 2016 (fotocopy sesuai dengan aslinya ) ; -----

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalil jawabannya, Tergugat di persidangan telah menyampikan surat-surat bukti yang telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan pembandingnya sehingga telah memenuhi syarat sebagaimana surat bukti dan telah diberi tanda T-1 s/d T-15 sebagai berikut ;-----

- 1 Bukti T-1 : Surat sanggahan tanggal 18 Juli 2014 dari Sdr Ali Umar Manggung (fotocopy sesuai dengan aslinya ) ; -----
- 2 Bukti T-2 : Surat Kerapatan Adat Nagari Ulakan tanggal 20 Juni 2002 ; (fotocopy dari fotocopy) ; -----
- 3 Bukti T-3 : Berita Acara Musyawarah KAN Ulakan tanggal 3 April 2003 No. 18/KAN/U/III.2003 (fotocopy dari fotocopy);-----
- 4 Bukti T-4 : Surat Pembatalan Pernyataan tanggal 17 Mei 2011 (fotocopy sesuai dengan aslinya ) ;-----
- 5 Bukti T-5 : Surat Pencabutan Kuasa Penuh tanggal 17 Mei 2011(fotocopy sesuai dengan aslinya );-----
- 6 Bukti T-6 : Surat Pernyataan Pencabutan Tanda Tangan tanggal 23 September 2012 ( fotocopy dari fotocopy);-----
- 7 Bukti T-7 : Peta Bidang Tanah No. 01/Tapakis/2002 tanggal 14

Halaman 18 dari 33 halaman, Perkara No: 12/G/2016/PTUN-PDG.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

November 2002 dengan luas 6.580 M.2 ( fotocopy dari fotocopy );-----

- 8 Bukti T-8 : Peta Bidang Tanah No. 540/2014 tanggal 9 September 2014 dengan luas 3.025 M2 (fotocopy sesuai dengan aslinya );-----
- 9 Bukti T-9 : Peta Bidang Tanah No. 183/Kab/2001 tanggal 20 September 2001 dengan luas 6.450 M2 (fotocopy sesuai dengan aslinya );-----
- 10 Bukti T-10 : Peta Bidang Tanah No. 513/2014 tanggal 21 Agustus 2014 dengan luas 3.090 M2 (fotocopy sesuai dengan aslinya );-----
- 11 Bukti T-11 : Surat Permohonan Sdr Bahar Tanggal 23 Juni 2014 (fotocopy sesuai dengan aslinya );-----
- 12 Bukti T-12 : Silsilah Keturunan Gando (Pr) Suku Koto tanggal 23 Mei 2014 (fotocopy sesuai dengan aslinya );-----
- 13 Bukti T-13 : Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah tanggal 23 Juni 2014 (fotocopy sesuai dengan aslinya );-
- 14 Bukti T-14 : Surat keterangan Walinagari Ulakan No. 01/SK/WNU/VI-2014 tanggal 25 Juni 2014 (fotocopy sesuai dengan aslinya );-----
- 15 Bukti T-15 : Surat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Padang Pariaman No. 250/600.13/IV/2016 tanggal 28 April 2016 (fotocopy sesuai dengan aslinya );-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya selain bukti-bukti surat, Penggugat juga telah mengajukan 2 ( dua ) orang saksi pada persidangan yang di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut: -----

Saksi 1. **JAMALIS** menerangkan :-----

Halaman 19 dari 33 halaman, Perkara No: 12/G/2016/PTUN-PDG.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menyatakan;-----
- Bahwa saksi menyatakan tahu dihadirkan di persidangan ini dalam persoalan permohonan Ali Umar disanggah oleh BPN dan Bahar ditanggapi -----
- Bahwa saksi menyatakan orang tua Ali Umar bersaudara dengan orang tua Bahar;-----
- Bahwa saksi menyatakan letak objek sengketa yang akan disertifikatkan Ali Umar berada di Padang Toboh Kecamatan Tapakais;-----
- Bahwa saksi menyatakan tahu Ali Umar pernah mengajukan permohonan ke BPN Padang Pariaman, tapi tidak pernah ditanggapi oleh BPN;-----
- Bahwa saksi menyatakan tahu persoalan ini pernah diselesaikan oleh KAN dibawa oleh Kerapatan Adat;-----
- Bahwa saksi menyatakan tidak tahu hasil musyawarah KAN itu;-----
- Bahwa saksi menyatakan tidak tahu apakah KAN mengeluarkan surat-surat;-
- Bahwa saksi menyatakan tahun 2003 Penggugat mengajukan Sertifikat;-----
- Bahwa saksi menyatakan belum keluar sertipikat;-----
- Bahwa saksi menyatakan yang disengketakan sekarang adalah satu hamparan;-----
- Bahwa saksi menyatakan yang menguasai objek tanah tersebut adalah Ali Umar;-----
- Bahwa saksi menyatakan diatas tanah objek sengketa tersebut ada bangunan baru;-----
- Bahwa saksi menyatakan yang membangun adalah Kepala suku;-----
- Bahwa saksi menyatakan Bahar tinggal di koto gadang dirumah istrinya;-----
- Bahwa saksi menyatakan tahu kesepakatan pengabungan harta ali umar dan bahar ditahun 2002 yang dihadiri oleh Kepala Desa dan KAN;-----
- Bahwa saksi menyatakan tidak ada keberatan dari pihak Ali Umar dan Bahar mengenai surat pengabungan harta ini;-----

Halaman 20 dari 33 halaman, Perkara No: 12/G/2016/PTUN-PDG.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menyatakan tanah yang disatukan itu, dari dulu sampai sekarang yang menguasai sekarang adalah Ali Umar ;-----
- Bahwa saksi menyatakan kenal Bagindo Ali Umar ;-----
- Bahwa saksi menyatakan kenal akrab dengan Bahar;-----
- Bahwa saksi menyatakan kenal dengan Drs Bagindo Ali Umar;-----
- Bahwa saksi menyatakan tahu ditahun 2001 ada gugatan;-----
- Bahwa saksi menyatakan sebagai sesepuh yang dituakan, saksi tidak pernah diikut sertakan dalam musyawarah di KAN;-----
- Bahwa saksi menyatakan objek sengketa yang dimohonkan tersebut adalah satu hamparan harta pusaka Ali Umar dan Bahar;-----
- Bahwa saksi menyatakan Drs Ali Umar sudah meninggal;-----
- Bahwa saksi menyatakan hubungan Drs Ali Umar dengan Ali Umar dan Bahar adalah satu suku;-----

Saksi 2. **NURSYAM** menerangkan :-----

- Bahwa saksi menyatakan tahu dihadirkan dipersidangan ini yaitu masalah permohonan sertipikat tanah Ali Umar yang disanggah BPN;-----
- Bahwa saksi menyatakan letak tanah yang dimohonkan Ali Umar tersebut adalah ditoboh Ulakan Tapakis Kabupaten Padang Pariaman;-----
- Bahwa saksi menyatakan tahu sejarah tanah Ali Umar dengan Bahar;-----
- Bahwa saksi menyatakan hubungan Ali Umar dengan Bahar adalah saudara satu sako;-----
- Bahwa saksi menyatakan ada tanah saksi bersepadan dengan tanah Bahar dan Ali Umar, yaitu di sebelah Utara;-----
- Bahwa saksi menyatakan bentuk tanah Bahar dan Ali Umar adalah tanah kering;-----
- Bahwa saksi menyatakan tidak tahu berapa tumpak;-----
- Bahwa saksi menyatakan tidak ada saksi hadir saat musyawarah antara Bahar dengan Ali Umar;-----

Halaman 21 dari 33 halaman, Perkara No: 12/G/2016/PTUN-PDG.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menyatakan tahu antara Ali Umar dan Bahar ada kesepakatan adalah dari Ketua KAN;-----
- Bahwa saksi menyatakan tidak ada mendengar persoalan atau komplain dari salah satu pihak dari adanya penyatuan pusako ini;-----
- Bahwa saksi menyatakan tidak tahu persoalan anatar Ali Umar Manggaung dengan Drs Ali Umar;-----
- Bahwa saksi menyatakan Ali Umar yang menguasai tanah tersebut;-----
- Bahwa saksi menyatakan tanah yang dimohonkan Ali Umar adalah tanah kering;-----
- Bahwa saksi menyatakan diatas tanah kering objek sengketa itu ada 2 rumah, yang satu punya Ali Umar, yang satu sudah roboh;-----
- Bahwa saksi menyatakan waktu Ali Umar dan Bahar mensertifikatkan, itu tanah adalah milik kaum Ali Umar dan kaum Bahar digabungkan jadi satu;---
- Bahwa saksi menyatakan Ali Umar dan Bahar sehearta sepusako seranji ; ----
- Bahwa saksi menyatakan tanah yang dimohonkan sertipikat Bapak Bahar itu adalah tanah yang digabungkan tadi;-----
- Bahwa saksi menyatakan kenal dengan Ajis, azu, dani ali dan Bahar yaitu beradik kakak kandung;-----
- Bahwa saksi menyatakan tidak tahu apakah ditanah tersebut sudah terbit sertifikat;-----
- Bahwa saksi menyatakan bahar 3 orang bersaudara, Bahar yang hidup;-----
- Bahwa saksi menyatakan tidak kenal dengan Drs. Ali Umar;-----

Menimbang, bahwa Tergugat menyatakan tidak mengajukan saksi dalam perkara a quo;-----

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat dalam persidangan telah mengajukan kesimpulannya masing-masing tertanggal 21 November 2016, yang isi lengkapnya sebagaimana terlampir dalam berkas perkara yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Putusan perkara ini; -----

Halaman 22 dari 33 halaman, Perkara No: 12/G/2016/PTUN-PDG.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa para pihak menyatakan tidak mengajukan apa-apa lagi yang pada akhirnya mohon putusan;-----

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dan memutus sengketa ini dengan pertimbangan hukum sebagai berikut;-----

## -----TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM-----

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut dalam duduk perkara putusan ini; -----

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa untuk dinyatakan batal atau tidak sah dalam gugatan ini adalah: Surat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Padang Pariaman No. 250/600.13/IV/2016 tertanggal 28 April 2016, Perihal Sanggahan (*vide* bukti P-10=T-15);-----

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 9 Juni 2016, pada pokoknya mempermasalahkan diterbitkannya objek sengketa *a quo* yang bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan/atau Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik (selanjutnya disebut AAUPB);-----

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat telah mengajukan jawabannya tertanggal 23 Agustus 2016, yang pada pokoknya menolak semua dalil-dalil gugatan Penggugat;-----

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat, Penggugat telah menanggapi dalam Repliknya tertanggal 30 Agustus 2016 dan atas Replik tersebut Tergugat telah menanggapi dalam Dupliknya tertanggal 13 September 2016 yang pada pokoknya Para Pihak tetap pada dalil gugatan dan bantahan semula;-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan

Halaman 23 dari 33 halaman, Perkara No: 12/G/2016/PTUN-PDG.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P-10, dan 2 (dua) orang saksi, sedangkan Tergugat untuk membuktikan dalil-dalil sangkalan atau jawabannya telah mengajukan bukti-bukti surat yang diberi tanda T-1 sampai dengan T-15, dan Tergugat tidak mengajukan saksi dipersidangan yang terbuka untuk umum walaupun telah diberi kesempatan untuk hal tersebut;-----

## DALAM EKSEPSI:-----

Menimbang, bahwa Tergugat telah mengajukan Eksepsi terhadap gugatan yang diajukan oleh Penggugat yang pada pokoknya sebagai berikut :--

1. Bahwa eksepsi Tergugat, yaitu Penggugat semestinya mengajukan gugatan terhadap perkara *aquo* melalui Peradilan Perdata, Pada Pengadilan Negeri tidak melalui Peradilan Tata Usaha Negara, dengan alasan sebagai berikut:-----

- Bahwa jika dicermati dalil gugatan penggugat jelas terlihat bahwa perkara *a quo* murni sengketa hak keperdataan dengan demikian Penggugat adalah sangat keliru sekali bila mengajukan gugatan melalui Pengadilan Tata Usaha Negara karena masalah keperdataan adalah kewenangan Pengadilan Negeri bukan Pengadilan Tata Usaha Negara;-----

2. Bahwa eksepsi Tergugat, yaitu Penggugat tidak mempunyai kepentingan untuk mengajukan gugatan Tata Usaha Negara, dengan alasan sebagai berikut:-----

- Bahwa jika diteliti secara cermat bahwa semenjak diterbitkannya Berita Acara Musyawarah KAN Ulakan Nomor : 18/KAN/U/III/2003 tanggal 3 April 2003 yang menyatakan antara lain bahwa : Tidak benar Azis (Azu) Dani Ali Bahan badunsanak sasako dan sapusako secara adat dengan Ali Umar alias By Manggung, Cs. Karena berdasarkan fakta dan bukti-bukti serta penelitian di lapangan bahwa Azis (Azu) Dani Ali Bahan hanya sasako bukan sapusako;-----

Halaman 24 dari 33 halaman, Perkara No: 12/G/2016/PTUN-PDG.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa oleh karena Berita Acara Musyawarah KAN Ulakan Nomor : 18/KAN/U/III/2003 tanggal 3 April 2003 telah menyatakan bahwa Sdr, Ali Umar (Penggugat) tidak sapusako dengan Bahan (Bahar), dengan demikian jelas terang bahwa Penggugat tidak mempunyai kepentingan terhadap objek permohonan Sdr Bahar/Bahan sehingga unsur kepentingan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 53 ayat (1) Undang undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara tidak terpenuhi oleh karena yang dimaksud dengan aturan tersebut diatas berupa syarat yang harus dipenuhi oleh penggugat untuk mengajukan gugatan Tata Usaha Negara tidak terpenuhi sehingga tidak memenuhi unsur kepentingan yang merupakan syarat formal untuk mengajukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara;-----

3. Bahwa eksepsi Tergugat, yaitu gugatan yang diajukan oleh Penggugat telah lewat tenggang waktu (*verjaring*), dengan alasan sebagai berikut:----

- Jika dicermati sesuai dengan fakta-fakta yang terjadi maka gugatan Penggugat secara nyata telah lewat waktu 90 (Sembilan puluh) hari Penggugat baru mendaftarkan gugatan Tata Usaha Negara pada tanggal 9 Juni 2016 sedangkan Penggugat telah mengetahui adanya Berita Acara Musyawarah KAN Ulakan Nomor : 18/KAN/U/III/2003 tanggal 3 April 2003 sekurang-kurangnya semenjak tanggal 3 April 2003 hal ini akan Tergugat sampaikan dalam berita acara Pembuktian nantinya;-----

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat tersebut, Penggugat telah mengajukan sangkalan didalam Repliknya yang pada pokoknya menolak dalil eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;-----

Menimbang, bahwa sebelumnya Majelis Hakim akan mengkaji objek sengketa a quo sebagai keputusan tata Usaha Negara berdasarkan pasal 1

Halaman 25 dari 33 halaman, Perkara No: 12/G/2016/PTUN-PDG.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

angka 9 Undang undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara menyebutkan bahwa: "*Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata*";-----

Menimbang, bahwa untuk bisa disebut sebagai suatu Keputusan Tata Usaha Negara haruslah memenuhi unsur-unsur Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka (9) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sebagai berikut:-----

- Penetapan tertulis: bahwa objek sengketa telah nyata bentuknya tertulis yang berbentuk surat keputusan;-----
- Dikeluarkan oleh Badan/Pejabat Tata Usaha Negara: bahwa objek sengketa *a quo* dikeluarkan oleh Tergugat yang merupakan Pejabat Tata Usaha Negara yang melaksanakan urusan pemerintahan dibidang pelayanan pertanahan Kabupaten Padang Pariaman;-----
- Berisi tindakan hukum tata usaha negara berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku: bahwa penerbitan objek sengketa *a quo* merupakan tindakan hukum sepihak dari Tergugat berdasarkan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pendaftaran tanah yaitu Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah Jo. Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, serta peraturan perundang-undangan lainnya;-----

Halaman 26 dari 33 halaman, Perkara No: 12/G/2016/PTUN-PDG.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bersifat konkret, individual dan final: bahwa isi dari objek sengketa telah konkret yakni tentang pendaftaran tanah, bersifat individual karena isi objek sengketa tercantum dan telah mencakup nama yang tercantum dalam objek sengketa *aquo*, bersifat final diartikan keputusan tersebut sudah definitiv, keputusan yang tidak lagi memerlukan persetujuan dari instansi atasan atau instansi lain;-----
- Menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau Badan Hukum Perdata, artinya menimbulkan suatu perubahan dan suasana hukum yang telah ada, karena penetapan tertulis itu merupakan tindakan hukum, maka sebagai tindakan hukum selalu dimaksudkan untuk menimbulkan suatu akibat hukum, apabila tidak dapat menimbulkan akibat hukum, maka bukan suatu tindakan hukum dan karenanya juga bukan suatu penetapan tertulis yang harus mampu menimbulkan suatu perubahan dalam hubungan-hubungan yang telah ada, seperti melahirkan hubungan hukum baru, menghapuskan hubungan hukum yang telah ada, menetapkan suatu status;-----

Menimbang, bahwa Penggugat dan Bahar menggabungkan tanah harta pusaka kaumnya berdasarkan surat pernyataan tanggal 5 Juli 2001, dan pada tanggal 16 Januari 2002 Bahar memberikan kuasa kepada Penggugat atas tanah harta pusaka kaum yang digabungkan tersebut (vide bukti P-8 dan P-9);--

Menimbang, bahwa terhadap penggabungan tanah harta pusaka kaum tersebut telah dibuat Peta Bidang Tanah tertanggal 20 September 2001 dan tertanggal 14 Nopember 2002 oleh BPN Padang Pariaman atas permohonan Ali Umar (Penggugat) (vide bukti T-7 dan T-9) ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan surat Kerapatan Adat Nagari (KAN) Ulakan Nomor 18/KAN/U/III.2003 tanggal 3 April 2003 menyimpulkan antara lain bahwa tidak benar Azis (Asu), Dani Ali dan Bahar badunsanak sasako dan sapsako secara adat dengan Ali Umar alias By. Manggung, Cs (Penggugat). Karena berdasarkan fakta dan bukti-bukti serta penelitian dilapangan, bahwa

Halaman 27 dari 33 halaman, Perkara No: 12/G/2016/PTUN-PDG.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Aziz (Asu), Dani Ali, Bahar hanya sasako bukan sapsusako (vide bukti T-3);-----

Menimbang, bahwa Bahar telah membatalkan penggabunga tanah harta pusaka kaumnya dengan harta pusaka kaum Penggugat dengan Surat Pembatalan Pernyataan dan Pencabutan Kuasa Penuh tanggal 16 Januari 2002 yang pernah diberikan kepada Penggugat tertanggal 17 Mei 2011 dan juga Surat Pernyataan pencabutan Tanda Tangan semua kesepakatan yang telah pernah dibuat dengan Penggugat yang tertera dalam Surat Pernyataan tanggal 5 Juli 2001, tanggal 23 September 2012 (vide bukti T-4, T-5 dan T-6);-----

Menimbang, bahwa Bahar telah mengajukan permohonan penerbitan sertifikat atas tanah milik adat pusaka kaumnya kepada Tergugat dengan surat permohonan tanggal 23 Juni 2014 (vide bukti T-11) ;-----

Menimbang, bahwa Bahar telah mengajukan permohonan pengukuran tanah pusaka kaumnya dengan peta bidang tanah No. 540/2014 tanggal 9 September 2014 dan Peta bidang Tanah No. 513/2014 tanggal 21 agustus 2014 (vide bukti T-8 dan T-10) ;-----

Menimbang, bahwa didasarkan rangkaian peristiwa hukum diatas Penggugat membuat suratnya tertanggal 18 Juli 2014 yang ditujukan kepada Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Padang Pariaman tentang perihal : mohon ditanggapi dan tidak diproses kelanjutan permohonan sertifikat yang diajukan oleh Bahar, cs;-----

Menimbang, bahwa terhadap surat yang diajukan Penggugat tersebut, Tergugat telah menanggapi dengan surat tertanggal 28 April 2016 tentang perihal sanggahan yang ditujukan kepada Penggugat, dimana Tergugat menyampaikan adanya surat KAN Ulakan Nomor : 18/KAN/U/III/2003 tanggal 3 April 2003 yang menyatakan antara lain bahwa : Tidak benar Azis (Azu) Dani Ali Bahan badunsanak sasako dan sapsusako secara adat dengan Ali Umar alias By Manggung, Cs. karena berdasarkan fakta dan bukti-bukti serta penelitian di lapangan bahwa Azis (Azu) Dani Ali Bahan hanya sasako bukan

Halaman 28 dari 33 halaman, Perkara No: 12/G/2016/PTUN-PDG.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

sapusako, dan karenanya Tergugat tidak melanjutkan sanggahan dari Penggugat dan proses permohonan Bahar dilanjutkan (vide bukti T-3 dan T-15) ;-----

Menimbang, bahwa terhadap permohonan sertifikat tanah masih ada tahap selanjutnya melalui beberapa proses pendaftaran tanah yang definisinya berdasarkan Pasal 1 angka 1 Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh Pemerintah secara terus menerus, berkesinambungan dengan teratur, meliputi pengumpulan, pengolahan, pembukuan, dan penyajian serta pemeliharaan data fisik dan data yuridis, dalam bentuk peta dan daftar, mengenai bidang-bidang tanah dan satuan-satuan rumah susun, termasuk pemberian surat tanda bukti haknya bagi bidang-bidang tanah yang sudah ada haknya dan hak milik atas satuan rumah susun serta hak-hak tertentu yang membebaninya;-----

Menimbang, bahwa mencermati objek sengketa *a quo* dan dihubungkan dengan fakta hukum dipersidangan tentang belum adanya peristiwa kongkrit penerbitan sertifikat tanah dari permohonan sertifikat tanah oleh Sdr. Bahar kepada Tergugat Majelis Hakim berpendapat bahwa objek sengketa belum bersifat final dan menimbulkan akibat hukum yang definitif karena masih membutuhkan proses tindak lanjut dalam hal pendaftaran tanah hingga pemberian surat tanda bukti haknya berupa sertifikat tanah yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Padang Pariaman;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa surat keputusan objek sengketa *a quo* belum memenuhi kriteria bersifat final dan mempunyai akibat hukum sebagai keputusan tata usaha negara sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1 angka (9) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;-----

Menimbang, bahwa oleh karena objek sengketa *aquo* belum memenuhi kriteria sebagai Keputusan Tata Usaha Negara, maka beralasan hukum

Halaman 29 dari 33 halaman, Perkara No: 12/G/2016/PTUN-PDG.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan Penggugat dinyatakan tidak diterima sehingga Pengadilan Tata Usaha Negara tidak berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa *a quo*;-----

Menimbang, bahwa oleh gugatan Penggugat dinyatakan tidak diterima, maka terhadap Eksepsi yang diajukan Tergugat diatas, Majelis Hakim berpendapat tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut lagi;-----

## **DALAM POKOK PERKARA**;-----

Menimbang, bahwa oleh objek sengketa *a quo* belum bersifat final dan menimbulkan akibat definitiv sehingga tidak memenuhi kriteria Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 perubahan kedua Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka dalam pokok sengketa *a quo* tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut oleh karena itu gugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidak diterima;-----

Menimbang, bahwa oleh karena objek sengketa *a quo* tidak memenuhi kriteria yang disebutkan dalam pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 perubahan kedua Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dan gugatan Penggugat telah dinyatakan tidak diterima, maka merujuk pada ketentuan yuridis Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 Jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Jo. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara terhadap biaya perkara yang timbul dalam sengketa *a quo* haruslah dibebankan kepada pihak Penggugat yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;-----

Menimbang, bahwa berdasar ketentuan pasal 107 Undang-Undang Nomor: 5 Tahun 1986 sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor: 51 Tahun 2009, terhadap alat bukti selebihnya setelah dipertimbangkan ternyata tidak relevan untuk pertimbangan putusan ini, akan tetapi alat bukti tersebut tetap dilampirkan dan menjadi satu kesatuan dalam berkas perkara;----

Halaman 30 dari 33 halaman, Perkara No: 12/G/2016/PTUN-PDG.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor: 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor: 9 Tahun 2004 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor: 51 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor: 5 Tahun 1986 dan Peraturan perundang-undangan beserta ketentuan hukum lain yang berkaitan;-----

### MENGADILI:

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima; -----
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 394.000,- (tiga ratus sembilan puluh empat ribu rupiah); -----

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Padang pada hari Kamis, tanggal 1 Desember 2016, oleh kami ANDI NOVIANDRI, S.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, MUHAMMAD AFIF, S.H.,MH dan HARI PURNOMO, SH masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan ini diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 5 Desember 2016 oleh Majelis Hakim tersebut diatas dengan dibantu oleh BOBI HIDAYAT, S.H., sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat; ---

HAKIM KETUA MAJELIS,

ANDI NOVIANDRI, S.H.

Halaman 31 dari 33 halaman, Perkara No: 12/G/2016/PTUN-PDG.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

MUHAMMAD AFIF, S.H.,MH

HARI PURNOMO, SH

PANITERA PENGGANTI,

BOBI HIDAYAT, S.H.,

Halaman 32 dari 33 halaman, Perkara No: 12/G/2016/PTUN-PDG.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RINCIAN BIAYA PERKARA NOMOR: 12/G/2016/PTUN-PDG :

1. Biaya Pendaftaran Gugatan	:	Rp. 30.000,-
2. Biaya ATK	:	Rp. 100.000,-
3. Biaya Panggilan	:	Rp. 250.000,-
4. Biaya Pemeriksaan Setempat	:	-
5. Leges	:	Rp. 3.000,-
6. Redaksi	:	Rp. 5.000,-
7. Materai	:	Rp. 6.000,-
JUMLAH	:	Rp. 394.000,- (Tiga ratus sembilan puluh empat ribu rupiah)

Halaman 33 dari 33 halaman, Perkara No: 12/G/2016/PTUN-PDG.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)